

**ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI SURAT KETERANGAN DOKTER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 187/PID.SUS/2020/PN MLG)**

Alwan Rasyid Naufal

(E-mail: Alwanrasyidnaufal08@gmail.com)

Setiyono

(E-mail: Setiyono_law@yahoo.com)

ABSTRAK

Alat bukti surat adalah salah satu dasar dari pembuktian suatu perkara pidana yang mana digunakan di depan persidangan untuk membantu menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan hakim yang memeriksa sebuah perkara pidana harus memperhatikan dan menguji alat bukti yang diberikan di muka persidangan. Pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 dijabarkan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi dalam praktik, masih banyaknya penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang tidak diberikan hukuman rehabilitasi tetapi diberikan hukuman berupa pidana kurungan penjara. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan diulas yakni mengenai kekuatan alat bukti surat keterangan dokter pada perkara tindak pidana narkotika dan kurang tepatnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap alat bukti surat keterangan dokter yang diberikan di depan persidangan. Tipe riset yang dipergunakan ialah tipe riset hukum yuridis normatif, yang sifatnya deskriptif analitis, dengan mempergunakan data sekunder dan penarikan data kepustakaan dan studi dokumen, serta analisa data kualitatif dan pembuatan kesimpulan secara deduktif. Sehingga penelitian ini menarik kesimpulan bahwa kekuatan alat bukti surat itu bersifat bebas dan penyalahgunaan narkotika seharusnya diberikan hukuman berupa rehabilitasi tetapi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dan terkait.

Kata Kunci: Alat Bukti, Pembuktian, Penyalahgunaan Narkotika

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya pelanggaran terhadap nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah salah satunya adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi, terlebih ada segelintir orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan sebuah tindak pidana, terutama pada tindak pidana narkotika. Maka menyebabkan kesadaran dalam diri manusia bahwa kehidupan pada

masyarakat mengacu terhadap sebuah peraturan yang oleh mayoritas masyarakat tersebut dipatuhi.¹

Saat ini tindak pidana narkoba yang sifatnya terus nasional yang dijalankan dengan modus operandi yang besar dan teknologi yang mutakhir tugas petugas hukum diharuskan dapat menanggulangi dan melakukan pencegahan kejahatan ini supaya dapat memberikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia terutama pada generasi muda.² Sehingga benar adanya bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi tidak selalu memberikan dampak yang positif.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika, Narkotika merupakan obat atau zat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis ataupun sintetis yang dapat mengakibatkan perubahan ataupun penurunan kesadaran, menyebabkan ketergantungan dan rasa nyeri yang hilang. Dalam penjelasan Undang Undang di atas dijelaskan bahwa narkoba dapat menghilangkan rasa nyeri, yang mana seharusnya narkoba dapat digunakan untuk keperluan medis. Tetapi karena perkembangan zaman penggunaan narkoba menjadi disalahgunakan dan digunakan tanpa hak dan melawan hukum.

Menurut Undang Undang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika dijelaskan di bawah ini: Pasal 127:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. “Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: RajaGrafindo, 2010), hal.1.

² A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.6.

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Narkotika sendiri terbagi atas 3 jenis di antaranya ialah seperti di bawah ini:

a. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang paling bahaya. Besarnya daya adiktif. Jenis ini tidak boleh dipergunakan bagi kepentingan apa pun terkecuali bagi ilmu pengetahuan atau penelitian.

b. Narkotika Golongan II

Adalah narkotika yang berdaya adiktif kuat namun berguna dalam penelitian dan pengobatan.

c. Narkotika Golongan III

Adalah narkotika yang berdaya adiktif ringan namun memiliki manfaat dalam penelitian dan pengobatan.³

Adapun kasus narkotika yang dialami oleh Bobby Prabowo yang mana telah melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika yang pada perkaranya, ia diketahui di hari selasa tanggal 14 Januari 2020 yang mana dilakukan oleh dua orang saksi yaitu SUMARDJI dan AGUS ABADI yang mana merupakan anggota dari Polresta Malang, beserta Kepolisian Resor Kota Malang yang melakukan penyelidikan. Bahwa pada surat dakwaan dijelaskan penangkapan terhadap Bobby Prabowo dilakukan ketika seorang saksi melihat terdakwa yang melintas di depan tempat tinggalnya dan terdakwa membuang barang bukti berupa narkotika berjenis sabu-sabu yang ada pada bungkus rokok. Kemudian adanya pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa benar adanya bahwa berbentuk bukti kemilikan tersangka Bobby Prabowo ialah benar kristal metamfetamin termasuk dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Dengan berat barang bukti berisi 0,37 gram dan 0,06 gram untuk

³ Tika Bisono, *Hajaarr Narkoba*, (Tanggerang: Tirtamedia, 2017), hal.14

pemeriksaan LAB dan dengan total berat 0,43 gram. Dalam pemeriksaan yang dilakukan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang berisi dr. MOCH ARIFIN yang telah bersertifikat Badan Narkotika Nasional/BNN, diketahui bahwa benar adanya Bobby Prabowo berdasarkan hasil pemeriksaan OTest Urine Narkoba oleh dr. MOCH ARIFIN dengan hasil positif test urin Methamphetamine. Tetapi adanya tambahan bahwa dari pemeriksaan yang didapat bahwa pasien tersebut terjadi syndrome ketergantungan sabu-sabu (methamphetamine) dan bahwa pasien tersebut disarankan untuk menjalani rehabilitasi.

Alasan penulis skripsi ini tertarik dengan objek yang akan ditelitinya adalah karena terus meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika, yang mana sanksi yang diberikan kepada terdakwa banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis terhadap objek dalam penulisan skripsi ini.

Sehingga muncul Rumusan Masalah “Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian dari Surat Keterangan Dokter dalam perkara tindakan pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan apakah majelis Hakim sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Mlg).”

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, sehingga penulis tertarik dalam melaksanakan analisa yuridis kepada Majelis Hakim yang menjalankan pemeriksaan serta memutus perkara dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Alat Bukti Surat Keterangan Dokter (Studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Mlg)”**.

B. METODE PENELITIAN

Tipe riset yang dipergunakan pada riset ini ialah tipe riset hukum normatif, yakni riset yang dijalankan dengan teknis mengamati data sekunder atau bahan pustaka selaku bahan dasar dalam diamati dengan teknis menyelenggarakan penelusuran kepada literatur dan peraturan yang

berkenaan dengan masalah yang diamati.⁴ Riset ini bersifat deskriptif analitik, yakni memberi gambaran dan menganalisa secara cermat, sistematis dan lengkap kepada atau karakteristik sebuah kondisi, perilaku seseorang, ataupun perilaku sekelompok dengan mendapatkan data perihal hubungan di antara gejala dengan gejala yang lain.⁵ Menurut bentuk dan jenisnya, data yang dipergunakan pada riset ialah data sekunder, menurut Soerjono Soekanto data sekunder ialah data yang didapat dari sebuah sumber yang telah dihimpun sebelumnya oleh para pihak lain berbentuk Undang Undang, buku-buku, statuta dan konvensi, dengan obyek yang diamati.⁶ Seperti di bawah ini:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memberi ikatan secara langsung pada objek riset yang terbagi atas kaidah-kaidah atau norma-norma dasar, aturan dasar, aturan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang, dan bahan hukum yang ada pada ini bahan hukum primer yang dipergunakan ialah KUHP, KUHAP, UU No.35 Tahun 2009, SEMA No.4 Tahun 2010, dan Putusan Pengadilan Negeri No.187/Pid.Sus/2020/PN Mlg, dan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Mengenai “Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi pemahaman dan penjabaran kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan ialah literatur-literatur, buku-buku, berbagai tulisan, dan jurnal-jurnal yang berkenaan dengan topik selaku bahan pertimbangan penulisan skripsi ini.

Penarikan data dilaksanakan adalah dengan cara studi keputusan, dan studi dokumen. Analisa data yang dipakai pada penulisan ini adalah teknik

⁴ “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal.53.

⁵ *Ibid.*, hal.9.

⁶ *Ibid.*, hal.96.

kualitatif. Teknis pembuatan kesimpulan yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini ialah teknik deduktif, yakni metode yang membuat kesimpulan yang sifatnya khusus dari bermacam pernyataan yang memiliki sifat umum.⁷

C. HASIL PENELITIAN

1. Perihal Dakwaan Dan Tuntutan

a. Perihal Dakwaan

Berdasarkan perbuatan atas tindak pidana yang dijalankan oleh Tersangka dengan nama BOBBY PRABOWO Bin DODDI MURTIWIDGDO yang mana Terdakwa dilimpahkan pada persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum diberikan dakwa menurut surat dakwaan seperti di bawah ini:

Bahwa awal mula hari selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 2020 WIB saksi SUMARDJI dengan saksi AGUS ABADI beserta tim dari Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan adanya peredaran narkotika di kelurahan Karangbesuki, Kota Malang. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi SUMARDJI dan saksi AGUS ABADI sampai pada sebuah rumah di jalan Bendungarumah tersebut kemudian para saksi menghampiri Terdakwa kemudian n Siguragira Barat No.29 Rt.01 Rw.08 Kel.Karang besuki, Kec.Sukun, Kota Malang. Setelah melakukan pengamatan para saksi mencurigai Terdakwa yang melintas di depan Terdakwa membuang barang bukti yaitu narkotika berjenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus rokok. Bahwa berikutnya para saksi mengamankan terdakwa BOBBY PRABOWO dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan Terdakwa di dalam bungkus rokok. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkotika berjenis sabu-sabu tersebut pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 18.25 WIB dengan cara Terdakwa menelfon SLAMET als KOTEM (DPO), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saudara SLAMET als KOTEM (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli Sabu-sabu sejumlah

⁷ *Ibid.*, hal.52.

½ gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya SLAMET als KOTEM menyuruh Terdakwa untuk datang ke pos keamanan Jl. Kawi selatan Kota Malang, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa sampai di pos keamanan Jl.Kawi selatan Kota Malang dan di lokasi tersebut sudah ada SLAMET als KOTEM (DPO). Setelah berbicara beberapa saat dengan SLAMET als KOTEM (DPO) selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya SLAMET als KOTEM menyerahkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu pada Tersangka. Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan SLAMET als KOTEM di pos keamanan Jl. Kawi selatan Kota Malang. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas di hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 21.40 WIB di depan rumah Jl. Bendungan Sigura gura Barat No.29 RT.01 RW.8 Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang lalu dijalankan penggeledahan saat itu ditemui barang bukti 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) plastik klip kecil narkotika gol.I berjenis metamfetamin/shabu yang berada di genggam tangan kanan saya dan 1 (satu) HP warna hitam nomor 082338655088/081333857227 (WA) yang berada didalam saku celana yang Terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kiri. Bahwa mulai mengenal Sabu-sabu adalah sejak tahun 2011 yang lalu. Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara SLAMET aliah KOTEM sudah 4 x dan yang 3 kali sebelumnya pada Juni, Agustus dan akhir bulan Desember 2019 dan keseluruhannya sudah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa terakhir membeli pada 14 Januari 2020 dengan tujuan digunakan sendiri, akan tetapi sudah ditangkap oleh kepolisian Malang kota. Bahwa 1 Plastik klip yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu adalah milik saksi BOBBY PRABOWO BIN DODDI MURTIWIDIGDO yang Terdakwa simpan dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, kapasitas kepemilikan dan atau penguasaan Sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari

lembaga yang memiliki kewenangan. Berita acara penimbangan Nomor 27/IL.124200/2020 dengan hasil penimbangan: - 1 plastik klip kecil berisi barang bukti 0,37 gram dan 0,06 gram untuk pemeriksaan LAB Dengan total berat 0,43 gram. BAP Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 0428/NNF/2020 barang bukti milik tersangka Bobby Prabowo Bin Doddi Murtiwidigdo yang diberi nomor bukti 0796/2020/NNF, berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD AGILENT TECHNOLOGIES 5975 C didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa “ barang bukti nomor 0796/2020/nnf ialah benar kristal metamfetamin terdaftar pada golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika”.

b. Perihal Tuntutan

Mempertimbangkan barang bukti dan bukti surat yang dilimpahkan pada persidangan setelah mendengarkan penyampaian bacaan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum yang secara pokok seperti di bawah ini: “

- 1) Memberi pernyataan Terdakwa BOBBY PRABOWO BIN DODDI MURTIWIDIGDO terbukti secara meyakinkan dan sah bersalah menjalankan tindakan pidana Narkotika seperti pada dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009.
- 2) Memberikan penjatuhan pidana kepada Terdakwa BOBBY PRABOWO BIN DODDI MURTIWIDIGDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangi sepanjang Terdakwa ditahan,
- 3) Memberikan pernyataan barang bukti berbentuk:
 - a) 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis metamfetamin / Sabu,
 - b) 1 bungkus bekas rokok,
 - c) 1 unit HP warna hitam dengan nomor 082338655088, 081333857227 Di rampas untuk dimusnahkan.
- 4) Memberikan ketetapan supaya Terdakwa, supaya dibebani membayarkan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).”

2. Pertimbangan Hukum Dan Diktum Putusan Majelis Hakim

Melakukan pertimbangan, bahwa berikutnya Majelis Hakim melakukan pertimbangan apakah menurut fakta-fakta hukum yang ada, Tersangka dapat dikatakan telah menjalankan tindakan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Terdakwa telah diberikan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwa berupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum melakukan pemilihan langsung dakwaan alternatif Kedua seperti di atur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika, yang unsur tersebut ialah seperti di bawah ini:

- a. Setiap Orang
- b. Menyalah Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

a. Unsur Setiap Orang

Memberi pertimbangan, bahwa definisi pada tiap orang ialah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai kewajiban dan hak tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu.

b. Unsur Tindak Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Memberi pertimbangan, bahwa maksud dari “penyalahguna” berdasarkan ketentuan UU tersebut dalam Pasal 1 angka 15 ialah orang yang memakai Narkotika melawan hukum dan tanpa hak;

D. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Dari Surat Keterangan Dokter Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Apakah Majelis Hakim sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Mlg)

Sebelum memaparkan jawaban atas pertanyaan di atas penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kasus posisi yang akan dibahas agar lebih terperinci. Pada Putusan PN Malang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Mlg, yang

mana menurut Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab: 0428/NNF/2020 barang bukti 0796/2020/NNF, berbentuk 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD AGILENT TECHNOLOGIES 5975 C didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 0796/2020/nnf ialah benar kristal metamfetamin terdaftar “golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Bahwa menurut Surat Keterangan Dokter yang berisi dr. MOCH ARIFIN yang telah bersertifikasi Badan Narkotika Nasional/BNN (SIP Nomor;551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017) dengan pasien atas nama BOBBY PRABOWO dengan melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan: didapat bahwa:

- a. Bahwa pasien tersebut terjadi syndrome ketergantungan Sabu-sabu (methamphetamine)
- b. Bahwa pasien tersebut disarankan untuk menjalankan rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji Urine Narkoba oleh dr. MOCH ARIFIN (SIP nomor : 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 dengan hasil positif uji urine Methamphetamine. Berdasarkan keterangan yang sudah diberikan dalam persidangan, yang mana diberikannya keterangan dari ahli yang berwenang dan menjelaskan bahwa terdakwa dianjurkan untuk dilakukan rehabilitasi.

Selanjutnya adalah kekuatan pembuktian alat bukti surat yang mana kekuatan tersebut dibagi menjadi 2 tinjauan, yakni ditinjau dari sisi Formal dan segi Materiil yang mana adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi Formal

Alat bukti surat ialah perangkat pembuktian yang sempurna karena berbentuk surat resmi yang berisikan keterangan sah dari petugas yang mempunyai kewenangan dan pembuat serta keterangan yang ada di dalam surat disusun dari sumpah jabatan. Dengan sendiri isi dan bentuk surat itu:

- 1) Telah benar terkecuali dapat digugurkan oleh alat bukti lain

- 2) Seluruh pihak tidak dapat kembali memberikan penilaian kesempurnaan pembuatan dan bentuknya
- 3) Juga tidak dapat kembali melakukan penilaian kebenaran keterangan yang dicantumkan pejabat mempunyai kewenangan di dalamnya elama isi keterangan ini tidak dapat digugurkan dengan alat bukti lain.

b. Ditinjau dari segi Materiil

Bila dilihat secara materiil sehingga seluruh alat bukti yang dijelaskan pada pasal 187 KUHAP tidaklah termasuk alat bukti yang memiliki kekuatan memberikan pengikatan. Dasar sebab tidak terikatnya hakim dari alat bukti surat, dilandasi dalam asas, di antaranya:⁸

- 1) Asas mencari kebenaran
- 2) Asas keyakinan hakim
- 3) Asas batas minimum pembuktian

Sehingga jika dilihat dari penjelasan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat nilainya adalah sempurna dan bersifat bebas, yang diartikan bebas adalah semua kekuatan yang dimiliki oleh alat bukti surat tetap dapat dipatahkan oleh keyakinan hakim, karena hakim harus menguji lagi kebenaran dalam alat bukti yang sudah diberikan dalam muka persidangan. Sehingga hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan atau tidaknya alat bukti yang sudah diberikan dalam persidangan.

Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut, Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang berisi dr. MOCH ARIFIN yang telah bersertifikat. Badan Narkotika Nasional /BNN) (SIP Nomor: 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017) dengan pasien atas nama BOBBY PRABOWO dengan melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 November 2019 dan 19 November 2019 dengan hasil pemeriksaan: di dapat bahwa :

⁸ *Ibid.*, hal.285-288

- a. Bahwa pasien tersebut terjadi sindrome ketergantungan methamfetamina (Sabu-sabu).
- b. Bahwa pasien ini disarankan untuk menjalani rehabilitasi.
- c. Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Test Urine Narkoba oleh dr. MOCH ARIFIN (SIP nomor /; 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 dengan yang di tanda tangani dan diterangkan pada tanggal 12 November 2019 dengan hasil pemeriksaan Test Urine Narkoba :
 - 1) Test Urine Amphetamine : Negatif
 - 2) Test Urine Morphine : Negatif
 - 3) Test Urine Mariyuana : Negatif
 - 4) Test Urine Benzodiazepine : Negatif
 - 5) Test urine Methamphetamine : Positif.

Dari pertimbangan yang sudah dilimpahkan oleh Majelis Hakim, yang sudah dijelaskan diatas. Kemudian Majelis Hakim tetap memberikan penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa yang mana diputus dengan “Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Bila kita hubungkan ketentuan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan kasus Bobby Prabowo, yang mana seluruh klasifikasi yang dijelaskan dalam SEMA No. 4 tahun 2010 sudah dipenuhi. Dalam kasus Bobby Prabowo jelas bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik Polri dan dengan kondisi tertangkap tangan, barang bukti metamphetamine yang ditemui oleh penyidik adalah 0,43 gram yang mana ketentuan ditentukan sejumlah 1 gram, surat pengujian laboratorium menunjukkan positif memakai narkotika, dan tidak ada bukti bahwa yang terdakwa ikut dalam peredaran gelap narkotika. Semua klasifikasi telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana berupa kurungan penjara.

Kembali kepada peraturan perundang-undang yang ada jika kita melihat dan teliti tentang isi dari berbagai pasal dalam Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, banyak ketentuan yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Dalam

pasal 4 dijelaskan tujuan Undang Undang ini yang berbunyi: “Undang Undang mengenai Narkotika mempunyai tujuan:

- 1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Jelas bahwa tujuan dibentuknya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Mengenai “Narkotika ialah dalam menjaminkannya pengaturan upaya rehabilitasi sosial dan medis bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Dan dari berbagai ketentuan serupa pun dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika wajib diberikan dan ditempatkan kedalam rehabilitasi sesuai tujuan Undang Undang ini”.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Surat keterangan dokter dalam proses pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dijadikan sebagai tolak ukur terdakwa menjalankan rehabilitasi dan bukan berupa hukuman pidana kurungan penjara.

Saran

Sesuai dengan tujuan dibentuknya UU No.35 Tahun 2009 Mengenai “Narkotika yang mana adalah menjalankan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan memberikan jaminan aturan usaha rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. Kepada Majelis Hakim yang terhormat agar lebih cermat untuk melakukan pemutusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pada “Undang Undang No.35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010”.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Bisono, Tika. *Hajaarr Narkoba*, Tangerang: Tirtamedia, 2017.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Husin, Kadri. Husin, Budi, Rizki. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Irsan, Koesparmono. Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2019.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1981.
- Munandar, M, Aris. *Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana, Ketentuan Pidana Minimum Khusus*, Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press, 2019.
- Pangaribuan, Aristo, M.A. Mufti, Arsan. Zikry, Ichsan. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Purwoleksono, Didik, Endro. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rahmad, Riadi, Asra. *Hukum Acara Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

JURNAL

- Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume 1 Nomor 2 (2018)
- I Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 5 Nomor 2 (2016)

ON-LINE DARI INTERNET

- Tugu Malang, “Polres Malang Ringkus 60 Tersangka Kasus Narkoba” (On-line) tersedia di: <https://kumparan.com/tugumalang/polres-malang-ringkus-60-tersangka-kasus-narkoba-1uAkM8LWFyG> (4 Maret 2021)
- H.S.Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian” (On-line) tersedia di: http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran (17 Juni 2021)

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Mlg.”